

Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar

Jl. Menteri Empat No.17, RW.05, Cindai Alus, Kec. Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan 70613 081944233026

kab-banjar@gmail.com



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Pengecekan Sertipikat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan

No. SK : Kabupaten Banjar

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
2. Surat kuasa apabila dikuasakan
3. Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Sertipikat hak atas tanah/Sertipikat HMSRS
5. Surat pengantar dari PPAT untuk kegiatan peralihan/pembebanan hak dengan akta PPAT

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Rp. 50.000 per sertifikat hak atas tanah

Produk Pelayanan

1. Pengecekan Sertipikat

Pengaduan Layanan

- Datang langsung ke Loket Pengaduan Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar
- Melalui Nomor Hotline 0819-4423-3026